

**TINJAUAN YURIDIS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
KOTA PALANGKA RAYA DALAM RANGKA MENYELESAIKAN
SENGKETA KONSUMEN MELALUI JALUR MEDIASI
(STUDI KASUS DIAN PURNAMAWATI MELAWAN PT. SINAR MAS
MULTIFINANCE CABANG PALANGKA RAYA)**

Vicka Prama Wulandari
Universitas Palangka Raya

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum antara para pihak jika ada salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah di perjanjikan dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa konsumen di BPSK kota Palangka Raya melalui jalur mediasi dalam hal eksekusi yang telah dilakukan oleh PT. Sinar Mas Multifinance terhadap barang jaminan fidusia atas perjanjian antara kedua belah pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Kata kunci : Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Eksekusi, Fidusia, Mediasi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha bukan merupakan hal baru. Hal ini disebabkan oleh banyaknya transaksi yang dibuat di luar peraturan yang ada. Dalam perkembangannya konsumen semakin menyadari akan hak-haknya dan berjuang dalam hal konsumen menerima prestasi yang tidak sesuai dengan isi kontrak, barang yang dibeli kualitasnya tidak bagus atau ada cacat tersembunyi yang merugikan konsumen dan adanya

unsur penipuan atau paksaan dalam melakukan transaksi.¹

Di Indonesia masalah perlindungan konsumen baru mulai pada tahun 1970-an. Hal ini ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) bulai Mei 1973. Secara historis, awalnya yayasan ini berkaitan dengan rasa mawas diri terhadap promosi untuk memperlancar barang-barang dalam negeri. Atas desakan suara-suara dari masyarakat, kegiatan promosi ini harus diimbangi dengan langkah-langkah

¹ Endang Sri Wahyuni, *Aspek Hukum Sertifikasi Dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm 79

pengawasan, agar masyarakat tidak dirugikan serta kualitas dapat terjamin.²

Permasalahan yang dihadapi konsumen khususnya di Palangka Raya tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pelaku usaha, pemerintah maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang sesuai, untuk hal tersebut pemerintah telah membuat begitu banyak peraturan-peraturan di segala sektor yang berkaitan dengan berpindahnya barang dan jasa dari pelaku usaha ke konsumen, akan tetapi hak konsumen banyak terabaikan oleh pelaku usaha.

Perusahaan pembiayaan konsumen biasanya meminta jaminan tertentu sebagaimana jaminan dalam kredit. Jaminan tersebut antara lain jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan. Jaminan ini digunakan untuk lebih mengamankan pembiayaan yang diberikan. Tidak banyak konsumen yang menyadari

bahwa konsekuensi dan berbagai kemungkinan negatif amat mengikat di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan.³ Karena sebenarnya informasi yang jelas, benar, dan jujur terhadap suatu produk yang diedarkan oleh pelaku usaha menjadi suatu hal yang paling dibutuhkan oleh konsumen. Penyampaian informasi terhadap konsumen tersebut dapat berupa representasi, peringatan, maupun instruksi.⁴

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah untuk melindungi hak-hak konsumen dari perilaku pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, peran Negara atau Pemerintah melindungi warganya dari praktek yang tidak bertanggung jawab itu, maka pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memang sengaja dibentuk dengan beberapa pertimbangan, antara lain karena ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum

²Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hlm 15 - 16

³Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen – Instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm 15

⁴Agnes M. Toar, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah, dan Perkembangannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Hlm 55

memadai, sehingga perlu adanya perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha demi terciptanya perekonomian yang sehat. Selain itu, dalam era globalisasi, pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.⁵

BPSK Kota Palangka Raya berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor :79/M-DAG/KEP/2/2013 tanggal 11 Februari 2013 tentang Pengangkatan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Palangka Raya, secara resmi telah dilantik oleh Walikota Palangka Raya atas nama Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan telah memilih Ketua dan Wakil Ketua untuk masa 5 (lima) tahun ke depan.

Saat ini BPSK Kota Palangka Raya secara resmi telah menjadi lembaga yang secara fungsional telah menerima pengaduan ataupun gugatan konsumen yang

merasa dirugikan haknya oleh pelaku usaha. Sesuai ketentuan dari Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 305/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Bab II tentang Tugas dan Wewenang Pasal tiga point a, yang menyatakan bahwa Penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan menggunakan mekanisme *alternative dispute resolution*, yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.⁶ Salah satu cara yang paling sering digunakan dalam penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palangka Raya adalah melalui jalur mediasi. Dan salah satu perkara di BPSK dibawah register perkara nomor 24/Pdt.G/BPSK-Pky/XI/2016 atas nama Dian Purnamawati melawan PT. Sinar Mas Multifinance cabang palangka Raya adalah salah satu perkara yang dapat diselesaikan secara mediasi.

⁵Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hlm 98

⁶Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Cetakan II, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hlm 14

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan hukum para pihak jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Palangka Raya melalui cara mediasi dalam hal eksekusi yang di lakukan di PT. Sinar Mas Multifinance cabang kota Palangka Raya?
3. Bagaimana cara mengetahui dan memahami penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palangka Raya dalam hal terjadinya eksekusi barang jaminan tanpa adanya Putusan dari Pengadilan.

Salah satu perkara di BPSK dibawah register perkara nomor 24/Pdt.G/BPSK-Pky/XI/2016 atas nama Dian Purnamawati melawan PT. Sinar Mas Multifinance cabang palangka Raya adalah salah satu perkara yang diselesaikan melalui cara mediasi.

Tinjauan Pustaka

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha. BPSK merupakan badan yang berada di bawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang bertugas menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Permulaan dari sengketa konsumen itu adalah disaat situasi dimana ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain. Biasanya bermula dari perasaan tidak puas, merasa dibohongi, bersifat subjektif dan tertutup yang dialami oleh perorangan atau kelompok. Jika rasa tidak puas dan hal tersebut disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap rasa tidak puas tersebut kemudian diterima dan ditanggapi dengan baik serta pihak yang merasa tidak puas tersebut merasa puas maka konflik tersebut telah selesai. Sebaliknya jika terjadi perbedaan pendapat antara para pihak maka lahirlah sebuah sengketa. Untuk

menyelesaikan permasalahan sengketa konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengakui ada tiga jalur alternatif penyelesaian sengketa konsumen tersebut yaitu:

1. Peradilan;
2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
3. Pranata Alternatif Penyelesaian Sengketa dan/ atau Arbitrase, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bertugas untuk menyelesaikan sengketa konsumen tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melalui tiga cara yaitu mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Dan yang akan dibahas dalam pembahasan ini adalah peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara mediasi.

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, "konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan." Banyak para ahli yang mencoba mendefinisikan pengertian dari konsumen. Menurut para ahli hukum, konsumen adalah sebagai pemakai terakhir dari benda dan jasa yang diserahkan kepada mereka oleh penguasa.

Pelaku usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga tidak terbatas pada pelaku usaha perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia, tetapi juga pelaku usaha perorangan yang bukan berkewarganegaraan Indonesia atau pelaku usaha badan hukum asing, sepanjang mereka itu melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.⁷

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan suatu penyelesaian sengketa. Pihak yang menjadi mediator adalah Badan Penyelesaian

⁷Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Cetakan II, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011. Hlm 67

Sengketa Konsumen yang tidak memihak guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak.⁸

Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak. Mediasi yang dilakukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengacu pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 305/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dimana mediasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah merupakan jalur non-litigasi.

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Yang dimaksud dengan metode adalah cara yang teratur dan terdapat baik untuk mencapai suatu maksud di dalam ilmu pengetahuan.⁹ Adapun penelitian didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dengan demikian metode penelitian adalah cara yang teratur dan berpikir yang

digunakan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Jadi metode penelitian digunakan sebagai cara untuk memperoleh data-data yang lengkap dan dapat dipercaya kebenarannya untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang dihadapi.

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.¹⁰ Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan masalah melalui tahap – tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam jurnal ini penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹¹

⁸Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015

⁹Poewardi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1970, Hlm 649

¹⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm 112

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan IV, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, Hlm 94

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Hubungan Hukum Para Pihak Jika Salah Satu Pihak Tidak Memenuhi Prestasi Sebagaimana Yang Telah Diperjanjikan**

Hubungan hukum adalah suatu hubungan di antara para subjek hukum yang diatur oleh hukum, dalam setiap hubungan hukum selalu terdapat hak dan kewajiban. Menurut macamnya hubungan hukum itu terbagi menjadi dua, yaitu hubungan hukum yang bersegi satu atau sepihak hanya ada satu pihak yang berkewajiban melakukan suatu jasa yang berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu dan memberi sesuatu, sedangkan hubungan hukum yang bersegi dua adalah hubungan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hubungan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menimbulkan perikatan. Dengan kata lain perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan, karena hukum perjanjian menganut sistem terbuka, sehingga anggota masyarakat bebas untuk mengadakan perjanjian dan undang-undang hanya

berfungsi untuk melengkapi perjanjian yang dibuat oleh masyarakat.¹²

Dalam studi kasus yang diambil ada suatu wanprestasi yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Dian Purnamawati kepada PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Kota Palangka Raya. Dimana, Dian Purnamawati melakukan keterlambatan pembayaran angsuran atas pinjaman dana dengan masa pinjaman 18 bulan dengan jatuh tempo pada tanggal 11 setiap bulannya di PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Kota Palangka Raya di bulan ke-9 dan ke-10. Hal ini disebabkan karena Dian Purnamawati ini sedang berada di Kalimantan Timur untuk mendatangi suaminya yang bekerja disalah satu perusahaan sawit disana. Menurut pasal 1763 KUHPerdara disebutkan bahwa, “siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan”. Disini jelas terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Dian Purnamawati dimana ia telah lalai melakukan kewajibannya dengan kreditur dimana dalam hal ini kepada PT. Sinar Mas Multifinance cabang kota Palangka Raya

¹²J.Satrio, *Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku 1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hlm 7

dalam batas tenggang waktu yang telah diperjanjikan.

Pada saat terjadi wanprestasi tersebut, barang jaminan yang dijaminkan oleh Dian Purnamawati yaitu sebuah kendaraan bermotor yang ditarik oleh debt collector pada bulan Oktober dengan alasan pengamanan unit. Dalam perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak yaitu tertuang dalam Perjanjian Kredit Dan Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor. 115000205173 Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi demikian, “Dalam hal debitur tidak menjalankan dan atau tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dan atau yang mana cidera janji tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu debitur dalam melaksanakan salah satu/lebih kewajiban yang ditentukan dan disepakati, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuai surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka sesuai dengan pasal 15(2) jo pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 apabila debitur cidera janji , kreditur mempunyai hak untuk menjual kendaraan/barang/benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dan kreditur berhak untuk melakukan eksekusi terhadap

kendaraan/barang/benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.”

Berdasarkan asas Kebebasan Berkontrak dan asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka PT. Sinar Mas Multifinance dan Dian Purnamawati bebas untuk membuat perjanjian dengan bentuk dan isi yang disepakati. Dengan telah disepakatinya perjanjian Perjanjian Kredit Dan Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor. 115000205173 memiliki kekuatan mengikat seperti mengikatnya undang-undang kepada PT. Sinar Mas Multifinance dan Dian Purnamawati.

Menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 pasal 29 ayat (1), “apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.”

Karena berdasarkan hal-hal tersebut, PT. Sinar Mas Multifinance melakukan eksekusi terhadap barang jaminan tersebut secara langsung. Karena Dian Purnamawati dianggap telah cidera janji terhadap perjanjian yang telah disetujui sebelumnya. Maka dalam hal dapat diketahui bahwa kreditur melakukan eksekusi secara langsung dengan kekuasaannya sendiri tanpa putusan pengadilan sebagaimana yang selama ini dilakukan terhadap debitur yang cidera janji. Sementara itu, menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa yang dapat melakukan eksekusi secara langsung hanyalah bentuk perjanjian yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial ini didapatkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia, sedangkan perjanjian yang disepakati bukanlah Akta Fidusia maupun Setifikat Jaminan Fidusia.

PT Sinar Mas Multifinance dalam hal ini melakukan pelaksanaan esksekusi

terhadap barang Jaminan fidusia secara langsung dengan memberikan perintah kepada 2 orang *debt collector* untuk mengeksekusi barang Jaminan Fidusia tersebut secara langsung. Mereka mendatangi rumah tempat tinggal Dian Purnamawati pada malam hari dan meminta Dian Purnamawati memberikan barang jaminan fidusia tersebut beserta STNKnya. Meskipun Dian Purnamawati tidak mau karena saat itu pelaksanaan eksekusi hanya menggunakan surat perintah dari PT. Sinar Mas Multifinance saja dan tidak ada dokumen lain yang menguatkan pelaksanaan eksekusi tersebut. Pasal 30 Undang-undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa, “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia”. Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, maka penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang. Tetapi lain halnya jika jaminan fidusia itu sendiri belum didaftarkan, pelaksanaan eksekusi tersebut akan batal secara hukum karena tidak

adanya kekuatan hukum yang mendasari pelaksanaan eksekusi tersebut. Tetapi, pihak PT. Sinar Mas Multifinance tetap memaksa agar Dian Purnamawati dapat menyerahkan barang jaminan tersebut. Perjanjian Jaminan Fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* atau perjanjian tambahan/perjanjian ikutan, untuk itu perjanjian pokoknya tetap sah meskipun perjanjian jaminannya pembebanan bendanya tidak menggunakan akta otentik dan tidak didaftarkan, tetapi untuk tindakan eksekutorialnya tidak dapat dilaksanakan dengan lembaga *parate executie* (eksekusi langsung), karena seperti yang dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1) UUF, yang menyatakan bahwa “Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Lebih lanjut Pasal 15 ayat (3) UUF menyatakan bahwa “Apabila debitur cidera janji, lembaga pembiayaan mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”. Berdasarkan uraian pasal di atas dapat dilihat bahwa hanya akta/sertifikat jaminan yang memiliki irah-irah “DEMI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang bisa melakukan suatu flat eksekusi yang mensejajarkan kekuatan akta/sertifikat jaminan tersebut dengan putusan pengadilan.¹³ Oleh karena itu, bagi perjanjian dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ketika debitur wanprestasi atau cidera janji tidak dapat menggunakan lembaga *parate executie* (eksekusi langsung), tetapi proses eksekusinya tetap harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses Hukum Acara Perdata hingga turunnya putusan hakim. Dan mana, dalam hal *debt collector* mengambil barang jaminan fidusia tersebut tanpa ada putusan pengadilan sebelumnya dengan alasan pengamanan unit barang jaminan itu sama saja melakukan sebuah tindak pidana penggelapan (pasal 372 KUHP).

Penyelesaian Sengketa Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palangka Raya Melalui Cara Mediasi Dalam Kasus Pembiayaan di PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Kota Palangka Raya

¹³ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia-Cetakan Kedua Revisi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm 59

Kasus Dian Purnamawati melawan PT. Sinar Mas Multifinance Cabang Kota Palangka Raya dibawah register nomor 24/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/XI/2016 akan diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palangka Raya dimana sidang mediasi itu sendiri memiliki tiga tahap persidangan, yaitu *pertama* penyelesaian sengketa konsumen antara Dian Purnamawati melawan PT. Sinar Mas Multifinance cabang kota Palangka Raya dilakukan di muka para Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan agenda menawarkan perdamaian terhadap kedua belah pihak yang dilakukan dihadapan kedua belah pihak dan para Majelis Mediasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palangka Raya. Apabila para pihak dalam sidang pertama menyatakan bahwa belum mencapai kesepakatan sehingga sidang dilanjutkan dan dinyatakan dibuka. Maka Pemohon diperkenankan menceritakan Kronologis mengenai duduk perkara yang sedang terjadi antara pihak Pemohon dan Termohon.

Pada sidang *kedua* di lanjutkan dengan agenda pihak termohon menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh pemohon pada sidang mediasi pertama dan

menjelaskan seluruh kronologi terjadinya wanprestasi sampai ketahap bagaimana cara pembayaran angsuran tersebut, serta menjelaskan mengenai perjanjian yang sudah diperjanjikan sebelumnya antara termohon dan pemohon harus ditaati sesuai isi dari perjanjian telah disepakati bersama. Atas pernyataan dan penjelasan dari pihak termohon maka pihak pemohon menyampaikan itikad baiknya untuk membayar angsuran dua bulan keterlambatannya tersebut. Atas hal tersebut majelis menyatakan para pihak telah setuju pada hasil sidang mediasi ini. Teknis pelaksanaan pengembalian barang jaminan dan pengurusan berkas untuk *re-schedule* ulang tersebut kepada pemohon oleh termohon akan dilakukan dihadapan majelis mediasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada sidang berikutnya.

Sidang *ketiga* pihak pemohon Dian Purnamawati dan pihak termohon PT. Sinar Mas Multifinance dibuka oleh ketua majelis mediasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pihak termohon telah melakukan pengurusan berkas *re-schedule* untuk melanjutkan sisa pembayaran angsuran yang belum terbayarkan sebelumnya, dan sebuah unit kendaraan

yang telah disita akan diserahkan pada saat penandatanganan kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Atas hal tersebut majelis mediasi menyimpulkan bahwa telah tercapai kesepakatan antara para pihak. Lalu ketua majelis mediasi membacakan perjanjian perdamaian yang telah disiapkan oleh sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan bahwa para pihak telah saling sepakat untuk mengakhiri sengketa konsumen secara damai.

Memahami dan Mengetahui Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Hal Eksekusi Barang Jaminan Tanpa adanya Putusan Dari Pengadilan.

Berdasarkan kasus diatas bahwa eksekusi atas barang jaminan dalam hal terjadinya wanprestasi terhadap pembayaran angsuran oleh konsumen dilakukan oleh lembaga pembiayaan sebagai pemberi fasilitas. Lembaga pembiayaan mengambil kembali barang jaminan yang pada dasarnya sesuai dengan klausul perjanjian yang sudah disepakati tentang Hak dan Kewajiban atas Barang Jaminan. Bahkan dalam klausula perjanjian disebutkan bahwa apabila terjadi sesuatu pada barang

kendaraan bermotor baik seluruh ataupun sebagian yang menyebabkan musnahnya barang karena sebab apapun, termasuk pada keadaan memaksa (*overmacht*) sekalipun, pembeli wajib membayar kerugian kepada penjual sejumlah harga yang disesuaikan dengan nilai barang kendaraan bermotor tersebut. Akta perjanjian pembiayaan konsumen dalam praktek berbentuk perjanjian baku (*standard contract*), dengan judul Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Lembaga Pembiayaan Konsumen tersebut menyodorkan bentuk perjanjian yang berbentuk formulir dengan klausul-klausul yang sudah ada. Akta perjanjian itu dapat langsung mengikat para pihak apabila konsumen setuju mengenai klausul-klausul dari akta perjanjian melalui pembubuhan tanda tangani kedua belah pihak. Dalam suatu akta perjanjian diterangkan hubungan yang dikehendaki para pihak antara lembaga pembiayaan sebagai pihak pertama atau pelaku usaha atau penjual, dengan konsumen atau disebut pembeli atau pihak kedua selanjutnya disebut pembeli. Kemudian dalam akta tersebut dinyatakan bahwa penjual telah menyerahkan kepada pembeli, sebagaimana pembeli telah menerima dari penjual atas dasar perjanjian pembiayaan konsumen.

Berdasarkan klausul-klausul tersebut di atas, PT Sinar Mas Multifinance selaku pihak kreditur merasa Dian Purnamawati selaku debiturnya telah cidera janji atau bisa dikatakan wanprestasi.

Karena berdasarkan hal-hal tersebut, PT. Sinar Mas Multifinance melakukan eksekusi terhadap barang jaminan tersebut secara langsung. Karena Dian Purnamawati dianggap telah cidera janji terhadap perjanjian yang telah disetujui sebelumnya. Maka dalam hal dapat diketahui bahwa kreditur melakukan eksekusi secara langsung dengan kekuasaannya sendiri tanpa putusan pengadilan sebagaimana yang selama ini dilakukan terhadap debitur yang cidera janji. Sementara itu, menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa yang dapat melakukan eksekusi secara langsung hanyalah bentuk perjanjian yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial ini didapatkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia. Dapat diketahui dalam hal klausula sebagaimana tersebut di atas menjelaskan risiko yang terjadi dalam perjanjian ini dibebankan pada Pembeli sepenuhnya. Hal ini diasumsikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1460 KUH Perdata, bahwa risiko terhadap penjualan barang yang sudah ditentukan ditanggung pembeli,

meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya. Sehubungan dengan itu bahwa ada kecenderungan pihak kreditur melakukan tindakan sepihak kepada debitur yang cidera janji khususnya dalam melaksanakan eksekusi. Hal ini tentunya merugikan pihak konsumen karena posisinya berada di pihak yang lemah. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, kedua belah pihak dapat menetapkan kehendaknya masing-masing sehingga tercapai persesuaian kehendak atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan kedua belah pihak tersebut mencerminkan asas konsensualisme perjanjian (R.Subekti 2005:14). Dengan demikian isi dari perjanjian pembiayaan konsumen tidak hanya ditetapkan oleh para pihak berdasarkan kesepakatan atau asas konsensualisme, tetapi juga berdasarkan asas keadilan, kepatutan dan itikad baik.

Penulis berpendapat bahwa tindakan pihak lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusianya di Kantor Pendaftaran Fidusia tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mewajibkan pendaftaran untuk semua benda yang dibebani dengan jaminan fidusia. Dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia

tersebut, maka sama artinya bahwa jaminan fidusia tidak pernah lahir, karena menurut Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Dengan tidak lahirnya jaminan fidusia, maka apabila debitur wanprestasi dan tidak dapat melunasi hutangnya, eksekusi terhadap benda jaminan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Dengan tidak dapat dilaksanakannya eksekusi terhadap benda jaminan sesuai dengan Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia, apabila debitur wanprestasi dan agar kreditor tetap mendapatkan pelunasan atas piutangnya, maka kreditor harus mengajukan gugatan terhadap debitur ke pengadilan atas dasar wanprestasi. Langkah terakhir yang dilakukan oleh kreditor terhadap debitur yang kredit macet adalah eksekusi terhadap benda jaminan, namun sebelum benda tersebut dijual untuk keperluan pelunasan utang debitur terlebih dahulu dilakukan pengambilan benda jaminan.

Pengambilan benda jaminan secara paksa yang dilakukan oleh kreditor tersebut menimbulkan pertanyaan apakah sah

tindakan tersebut sedangkan akta jaminan fidusianya tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Pengambilan benda jaminan yang dilakukan oleh Kreditor tidak sah karena dengan tidak didaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia maka jaminan fidusia tersebut tidak lahir sehingga kreditor tidak memperoleh kedudukan sebagai kreditor preferent dan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak dapat diterapkan. Kreditor tidak dapat melakukan pengambilan benda secara paksa meskipun dalam akta jaminan fidusia terdapat klausula bahwa kreditor dapat melakukan pengambilan benda jaminan secara paksa. Meskipun terdapat asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian tetapi terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia yang tidak didaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia tidak dapat dilakukan eksekusi sendiri. Untuk mendapatkan pelunasan dari debitur kredit macet, kreditor harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Setelah mendapat putusan pengadilan barulah dapat dilakukan

penyitaan terhadap benda jaminan tersebut dan yang melakukan penyitaan adalah panitera pengadilan hal ini diatur dalam Pasal 197 ayat (2) HIR, apabila panitera pengadilan berhalangan karena dinas atau hal lain, maka ia akan diganti oleh seorang yang pantas dan dapat dipercaya, yang ditunjuk oleh ketua, atau atas permintaan ketua pengadilan negeri oleh kepala daerah, jika menurut ketua pengadilan tersebut untuk menghemat biaya, mengingat jarak barang yang disita hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (3) HIR.

SIMPULAN

Bahwa peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen menggunakan cara mediasi yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menggunakan prinsip pengadilan yang cepat, murah dan sederhana. Untuk penyelesaian sengketa secara mediasi hanya dibutuhkan waktu selama 21 hari kerja, tidak ada biaya yang diperlukan untuk beracara di Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen serta tidak memerlukan pendampingan oleh kuasa hukum. Mediasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen lebih mengutamakan *win-win solution* agar tercapainya perdamaian antara para pihak.

Pihak debitur yang telah wanprestasi dengan tidak membayar angsuran selama 2 (dua) bulan membuat pihak kreditur melakukan eksekusi barang jaminan kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan jaminan fidusia didasarkan pada klausul didalam perjanjian pembiayaan konsumen. Hal ini merupakan alasan hukum yang sah bagi pihak kreditur untuk melakukan eksekusi secara langsung dengan kekuasaannya sendiri tanpa putusan pengadilan sebagaimana yang selama ini dilakukan Lembaga Pembiayaan Non Bank terhadap debitur yang cidera janji. Pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia pun harus sesuai dengan peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Sedangkan menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia diterangkan bahwa eksekusi dapat dilaksanakan jika barang jaminan telah disertifikatkan agar mempunyai kekuatan eksekutiroal melalui pembuatan akta notaris tentang Jaminan Fidusia dan didaftarkan

pada Kementerian Hukum dan HAM. Jadi pelaksanaan eksekusi tersebut tidak sah dimata hukum, dan bahkan batal demi hukum. Akibat hukum pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dalam hal debitur melakukan wanprestasi maka secara normatif kreditur tidak sah menggunakan *parate executie* (eksekusi langsung), dan proses eksekusinya harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri melalui proses Hukum Acara Perdata hingga turunnya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

DAFTAR RUJUKAN

SUMBER BUKU:

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

_____, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Agnes M. Toar, 1998, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah, dan Perkembangannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andrian Sutendi, 2006, *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Anggota IKAPI.

Endang Sri Wahyuni, 2003 *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Erman Rajaguguk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Jakarta.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cetakan IV, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.

Susanti Adi Nugroho, 2011, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Cetakan II, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, CV. Pustaka Setia, Bandung.

Yusuf Shofie. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen – Instrumen Hukumnya*,
PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2000.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Buku III bab V.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli Dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen.

Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia Nomor :
305/MPP/Kep/12/2001 Tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen.